



## BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini, penulis memberikan uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian yang dilakukan. Penulis juga akan menguraikan identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini. Identifikasi masalah akan masalah-masalah yang dipertanyakan mengenai topik penelitian ini.

Kemudian terdapat batasan masalah berisikan kriteria pembatasan topik-topik yang dibahas dalam penelitian sehingga tidak melenceng atau keluar dari pokok bahasan. Rumusan masalah berisikan inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian berisi hasil akhir yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini. Terakhir, manfaat penelitian yang akan membahas mengenai manfaat yang didapatkan dari penelitian.

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007)

Di Indonesia pajak merupakan salah satu dari sumber penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional (K. E. M. Yanti et al., 2021). Selain itu pajak juga berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Pernyataan ini didukung oleh laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melaporkan realisasi pendapatan negara sepanjang tahun 2022 mencapai Rp2.626,4 triliun dengan mayoritas pendapatan berasal dari penerimaan pajak,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yakni Rp1.716,8 triliun atau sebesar 65,37% dari total pendapatan negara. (sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja>

[Perimaan-Negara-Luar-Biasa](#) diposting 4 Januari 2023, diakses 15 Oktober 2023).

Pada dasarnya pajak yang dibayarkan ke pemerintah tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung, sehingga hal ini dapat menyebabkan pandangan bahwa membayar pajak hanya akan mengurangi keuangan wajib pajak atau perusahaan. Akibatnya terdapat perusahaan-perusahaan yang berusaha menghindari beban pajak secara sah dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan (Milhanudin, 2011).

Salah satu kasus penghindaran pajak terbaru yang pernah terjadi di Indonesia akhir-akhir ini adalah kasus PT. Adaro Energy Tbk dengan anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura. Pada tahun 2019 PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan transfer pricing. (Sumber : [finance.detik.com](http://finance.detik.com))

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisir beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang bisa dimanfaatkan untuk meminimalisir jumlah pajak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





terhadap *tax avoidance*, namun bila dilihat dari penelitian Safitri dan Muid (2020) hasilnya membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya adalah *capital intensity*. Menurut Kasmir (2023:184) *Capital Intensity* adalah banyaknya modal perusahaan yang umumnya diukur dengan perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap perusahaan. Jika intensitas aset tetap suatu perusahaan semakin tinggi, maka dapat memungkinkan terjadinya penghindaran pajak, karena perusahaan akan memanfaatkan beban penyusutan pada aset tetap sebagai pengurang laba perusahaan yang mengakibatkan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana, Widagdo, dan Yanti (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan penelitian dari Mailia (2020) menyatakan sebaliknya, yaitu *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Faktor ketiga adalah *leverage*, menurut Siswanto (2019:85) *leverage* adalah biaya tetap yang timbul akibat struktur modal atau struktur keuangan perusahaan. Ketika perusahaan memiliki hutang tentunya perusahaan juga harus membayar beban bunga yang muncul akibat hutang tersebut. Tertulis dalam peraturan perpajakan Indonesia, jumlah beban bunga dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga akan mengurangi jumlah beban pajak perusahaan (Heryawati et al., 2021). Penelitian mengenai *leverage* yang dilakukan oleh Kalbuana, Widagdo, dan Yanti (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Rahmawati, Nurlaela, dan Samrotun (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.



Faktor berikutnya yang diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Widiastari dan Yasa (2018), mengemukakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa stabil sebuah perusahaan dan kemampuannya dalam melakukan aktivitas ekonomi. Transaksi yang dilakukan dalam perusahaan besar tentunya akan lebih kompleks daripada perusahaan kecil, hal ini memungkinkan perusahaan besar untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Manajer di perusahaan besar cenderung akan melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba periode sekarang ke pelaporan laba di periode selanjutnya untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramarusad, Handayani, dan Maryati (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan penelitian dari Bandaro dan Ariyanto (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Faktor kelima adalah *transfer pricing*, Hanlon dan Heitzman (2010:79) *transfer pricing* adalah penetapan harga barang dan jasa yang ditransfer antara dua unit atau lebih dari perusahaan yang sama. Selain itu Darma (2020) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial. *Transfer pricing* dapat menjadi salah satu alat untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Apabila harga transfer atas transaksi yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga transfer yang dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa maka hal tersebut akan memicu timbulnya konsep penentuan harga yang tidak wajar hal ini membuat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



negara berpotensi kehilangan pendapatan dari sektor penarikan pajak. Berdasarkan penelitian Wardana dan Asalam (2022) *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sari dan Kurniatio (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah komisaris independen, menurut peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 tentang penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan Efek dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Tugas dan dewan komisaris dalam perusahaan adalah untuk mengawasi kinerja pihak manajemen dan memberikan saran dalam menjalankan kegiatan perusahaan (Supriyanto, 2021).

Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan mampu mengontrol keputusan manajerial sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masrurroch, Nurlaela, dan Fajri (2021) dapat dikatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*, sedangkan penelitian dari Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, hasil penelitian terdahulu sangat beragam. Peneliti menjadi tergerak untuk melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Insititut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





4. Apakah komisaris independen bisa memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah komisaris independen bisa memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah komisaris independen bisa memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* ?

#### D. Batasan Penelitian

Adanya batasan dalam hal kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki oleh penulis dalam melakukan penelitian. Maka dari itu penulis menetapkan batasan penelitian agar penelitian lebih jelas dan terarah, yaitu sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan per 31 Desember yang telah diaudit
3. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan selama periode 2020 – 2022
4. Variabel penelitian yang digunakan meliputi profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, komisaris independen, dan *tax avoidance*.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah profitabilitas, *capital intensity* dan *leverage* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*”



## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah komisaris independen bisa memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
5. Untuk mengetahui apakah komisaris independen bisa memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
6. Untuk mengetahui apakah komisaris independen bisa memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

### 1. Bagi Peneliti selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan, serta menjadi acuan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengangkat topik penelitian yang relevan dengan pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, dan *leverage* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia.

### 2. Bagi Pemerintah

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintah dapat merancang regulasi pajak yang lebih baik.